



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 73 /KPTS/DISDIK/2023

TENTANG

**STANDAR HONORARIUM TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI SUMATERA SELATAN**


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2012 tentang Statuta Sekolah Menengah Atas Negeri Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2018, besaran honorarium Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa besaran honorarium Tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas Negeri Sumatera Selatan telah dilakukan perhitungan oleh Tim Perumus sesuai Berita Acara tanggal 14 Desember 2021 Nomor 420/0574.a/SMA.1/Disdik.SS/2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Honorarium Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas Negeri Sumatera Selatan;
- Meningat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Standar Honorarium Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas Negeri Sumatera Selatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tata cara menentukan level dan skor perhitungan besaran honorarium Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tata cara perekrutan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan berpedoman pada SOP Penerimaan karyawan Sekolah Menengah Atas Negeri Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 15/KPTS/DISDIK/2022 tentang Standar Honorarium Tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas Negeri Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki Kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Januari 2023
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.